

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkawinan merupakan hubungan permanen yang terjalin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan keberadaannya diakui secara sah oleh masyarakat yang bersangkutan dengan berlandaskan peraturan perkawinan yang berlaku (Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, 2019).

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perkawinan yang diakui secara sah dan mendapat perlindungan hukum yaitu perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama yang berbeda di berbagai wilayahnya sehingga hal ini mempengaruhi bentuk perkawinan yang diterapkan.

Bentuk perkawinan dipengaruhi oleh adat dan budaya pada tiap daerah, hal inilah bentuk perkawinan dan tujuannya berbeda-beda pula pada masing-masing daerah. Namun, pada umumnya perkawinan itu dilangsungkan dengan tujuan untuk membentuk keluarga.

Perkawinan yang sah dapat dibuktikan dengan kepemilikan dokumen berupa akta perkawinan. Perkawinan dikatakan sah jika perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun serta syarat perkawinan sesuai syari'at Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Islam tujuan dilangsungkannya perkawinan ialah

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991)

Adapun mengenai perkawinan ini telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 :

مَّةٌ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”* (Q.S. Ar-Ruum: 21).

Apabila kita bersandar pada kutipan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk hidup berpasangan dalam balutan rasa kasih dan sayang diantara sesamanya. Maksud kata berpasang-pasangan tersebut dapat pula diartikan sebagai suatu ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan prosesi ijab disertai kabul yang diucapkan oleh pihak laki-laki dengan diiringi oleh wali dari pihak perempuan untuk tujuan membentuk keluarga baru.

Definisi perkawinan berdasarkan pakar hukum Islam, Sayuti Thalib menyebutkan bahwa: *“Perkawinan merupakan suatu ikatan (perjanjian) yang suci, kuat, dan kokoh untuk menjalin hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang saling membawa pengaruh kuat terhadap keluarga*

yang kekal, saling santun-menyantuni, serta kasih mengasihi, tentram juga bahagia”(Romulyo, 1996).

Sahnya perkawinan yang berlaku atas warga negara Indonesia yang beragama Islam ditentukan berdasarkan “Pencatatan Perkawinan” ini merupakan salah satu unsur penentu, di samping hukum agama (Islam) yang telah diterima dalam Hukum Adat (Departemen Kehakiman RI, 1974).

Pada kalangan yang fanatik terhadap aturan dalam hukum adat, Hal ini terlihat dari keberagaman bentuk adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Perkawinan menjadi peristiwa penting dalam masyarakat, hal ini dikarenakan bukan hanya menyangkut para pihak yang menikah saja, namun juga keluarganya. Masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan hukum adat dalam melaksanakan perkawinan, terutama di luar pulau Jawa, namun tak menutup kemungkinan bahwa di pulau Jawa juga masih menggunakannya.

Pada masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka terdapat satu adat pernikahan yang berbeda pada umumnya, prosesi adat ini dinamakan “Perkawinan Adat Kalangkah”. Perkawinan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam, akan tetapi ketentuan tersebut hanya dijadikan sebagai syarat formal saja.

Perkawinan adat kalangkah ini terjadi apabila seorang adik yang hendak melangsungkan pernikahan dengan melangkahi kakaknya. Aturan adat yang

berlaku dalam lingkungan masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka mengenai perkawinan adat kalangkah ini yaitu :

1. Sang adik harus memenuhi keinginan kakaknya

Maksudnya yaitu bahwa sang adik ini wajib mewujudkan apa yang diinginkan oleh kakaknya tersebut. Dengan kata lain, si Adik harus mewujudkan keinginan yang diminta oleh kakaknya.

2. Sang kakak harus menyandang status pernah menikah

Aturan ini hanya berlaku bagi kakak laki-laki saja, maksudnya yaitu ia harus mendapatkan status 'pernah menikah' terlebih dahulu. Status tersebut wajib dimiliki oleh kakak laki-laki tersebut.

Perkawinan sang kakak ini dilakukan dengan perempuan sukarela yang bersedia untuk dinikahkan dengannya. Namun, dalam praktiknya perempuan yang dipilih untuk dijadikan mempelai wanita ini merupakan perempuan lanjut usia. Perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum Islam serta menghadirkan wali nikah, dua orang saksi dan melakukan ijab qabul.

Setelah perkawinan dinyatakan sah menurut agama Islam, maka pada saat itu pula dianggap selesai atau syarat kalangkah telah terpenuhi, sejak saat inilah pihak laki-laki dianggap telah memiliki status pernah menikah. Rangkaian prosesi perkawinan ini ditempuh untuk memenuhi syarat perkawinan adat kalangkah yang akan dilakukan oleh adiknya serta untuk mengobati batin si Kakak yang dilangkahi tersebut.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahannya, yaitu perkawinan tersebut termasuk perkawinan sementara waktu yang dilakukan tanpa tujuan membentuk rumah tangga (melanjutkan perkawinan). Perkawinan ini juga dianggap sebagai suatu hal yang wajar dalam lingkungan masyarakat desa tersebut, meskipun dalam praktik pelaksanaannya menyalahi hukum perkawinan yang berlaku.

Perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang dicela oleh agama Islam, namun keberadaannya di masyarakat dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memperjelas mengenai pengertian perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perkawinan Adat Kalangkah yang terdapat dalam masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul: **“STATUS PERKAWINAN ADAT KALANGKAH PADA MASYARAKAT DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis membatasi permasalahan dalam penulisan hukum sebagai berikut;

1. Bagaimana Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang syarat sah perkawinan?
2. Bagaimana implementasi syarat sah perkawinan pada perkawinan adat kalangkah dalam masyarakat adat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana keabsahan pernikahan adat kalangkah pada masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari identifikasi masalah tersebut, bahwa yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami serta mengkaji mengenai syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Tujuan penelitian ini supaya dapat mengetahui serta mengkaji mengenai implementasi syarat sah perkawinan yang berlaku dalam perkawinan adat kalangkah yang diterapkan pada masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

3. Bertujuan untuk dapat mengetahui serta mengkaji mengenai keabsahan perkawinan adat kalangkah yang terdapat pada masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam memahami hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia khususnya aturan yang berlaku pada praktik perkawinan adat kalangkah yang terdapat di Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.
- b. Diharapkan dapat menambah referensi karya tulis di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang berguna di bidang akademisi sebagai bahan penelitian untuk mahasiswa/i selanjutnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini semoga bisa membantu serta dimanfaatkan sebagai pegangan juga sumbangan pemikiran bagi:

##### a. Bagi Mahasiswa

- 1) Melatih cara berpikir terhadap pemecahan masalah khususnya pada penerapan aturan mengenai perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

- 2) Mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama di bangku akademi perkuliahan ke dalam penulisan hukum ini.
- 3) Bagi para pihak terkait, khususnya pihak akademisi maupun pihak peneliti lain, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Status Perkawinan Adat yang terdapat dalam masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan masukan pemikiran bagi para pihak terkait serta dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi khususnya mengenai status perkawinan adat kalangkah.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan negara hukum yang mempergunakan aturan hukum guna mencapai tujuan kehidupan bernegara (Tirto.id, 2021). Konsep negara hukum ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum" yang mengakui serta menjunjung tinggi nilai keagamaan yang terkandung pada sila pertama Pancasila yang berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada agama Samawi, mengenai persoalan perkawinan ini menduduki tempat yang begitu terhormat serta menjunjung tinggi tata aturan yang telah ditentukan (diatur) dalam kitab suci (Manan, 2012).

Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” apabila merujuk pada pasal 28B ayat (1) tersebut dipahami bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah suatu perbuatan hukum yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia, dimana seluruh warga negara Indonesia diberikan hak untuk menyelenggarakan perkawinan serta memiliki turunan demi kelangsungan hidupnya. Maka dengan kata lain perkawinan ini adalah suatu kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan cenderung selalu ingin hidup berdampingan.

Perkawinan adalah satu hal penting dalam realita kehidupan manusia. Dilangsungkannya perkawinan, rumah tangga dapat didirikan serta dibina sesuai dengan norma agama dan norma-norma yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Istilah kawin maupun nikah itu sama saja popularnya dan juga banyak dipergunakan di dalam bahasa pergaulan pada kehidupan masyarakat Indonesia. Dari segi terminologi, terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya dikemukakan oleh **Wahbah Al-Zuhaely** yang memeberikan pernyataan mengenai batasan arti nikah: “Arti kata nikah menurut bahasa yaitu kumpul atau ungkapan mengenai wathi’ (jima’) dan akad yang dilakukan secara bersamaan. Adapun menurut syari’at, nikah merupakan ikatan perkawinan”(Al-Zuhaely, n.d.). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kawin” diartikan dengan: membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; menikah; melakukan hubungan kelamin.

Pengertian perkawinan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bersumber pada pengertian perkawinan dalam Pasal tersebut, terdapat beberapa unsur perkawinan, diantaranya:(Sembiring, 2017)

- a. Ikatan lahir batin
- b. Antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan
- c. Menjadi suami isteri
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sementara pada Pasal 2 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dalam sudut pandang Hukum Islam, bahwa pernikahan ini dipahami sebagai sarana sakral dengan penuh keagungan, kemuliaan, serta keutamaan dalam upaya menjaga kehormatan. Karena itulah syarat, rukun, dan prinsip keutamaannya diperketat, tetapi proses pelaksanaannya tetap dipermudah(Mukhlis, 2015). Dalam kaitannya, Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan: “Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sekalian yang

sudah mampu untuk memberi nafkah maka hendaklah menikah, sesungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan dan juga menjaga kehormatan, dan barang siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa (sunnat) maka sesungguhnya berpuasa itu obat penawar baginya”(H.R. Bukhari dan Muslim) (Rofiq, 1995).

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membahas tentang rukun perkawinan, namun di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara jelas mengenai rukun perkawinan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

#### **Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam**

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami
- b) Calon isteri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan kabul

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan mengenai asas-asas Perkawinan dalam Hukum Islam yang berlaku bagi tiap warga negara yang memeluk agama Islam di Indonesia, terdapat tujuh asas perkawinan diantaranya:

- a. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini berlandaskan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, isi rumusan tersebut dalam konsideransnya dicantumkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar hukumnya yang berbunyi, “negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang kemudian dipertegas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan di wilayah Republik Indonesia wajib berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya itu.

b. Asas Kesukarelaan

Mohammad Daud Ali menjelaskan mengenai yang dimaksud asas kesukarelaan ini secara garis besar bahwa kesukarelaan bukan hanya terdapat pada kedua calon mempelai saja, tetapi harus ada kesukarelaan pada kedua orang tua masing-masing dari calon mempelai (Daud Ali, 2007). Mengenai kesepakatan antara kedua orang tua dari masing-masing calon mempelai ini apakah menyetujui dan bersedia untuk menikahkan anaknya atau tidak.

c. Asas Persetujuan

Asas persetujuan dalam hukum perkawinan Islam itu sangat menghargai akan keberadaan hak asasi manusia, terutama dalam hal memilih pasangan. Bahwa yang dimaksud persetujuan disini yaitu bagi pihak perempuan diberi kebebasan untuk berhak memilih melalui pernyataan menerima atau tidak menerima pinangan seorang laki-laki.

d. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas ini adalah gabungan dari asas persetujuan dan asas kesukarelaan, asas ini menentukan dengan tegas bahwa tiap orang mempunyai hak untuk memilih pasangan dalam perkawinannya secara bebas namun sesuai syariat Islam dengan tidak melanggar ketentuan perkawinan menurut Islam.

e. Asas Kemitraan

Untuk memperjelas yang dimaksud asas kemitraan pada Hukum Perkawinan Islam dipahami dari dua aspek, yaitu diantaranya:

1. Orang yang berakad nikah (subjek nikah) yakni calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, yang dilaksanakan oleh walinya.
2. Objek akad nikah yaitu halalnya hubungan antara suami dan isteri secara timbal balik serta hal apapun yang muncul akibat dari adanya perkawinan (keturunan dan harta kekayaan). Kedua aspek tersebut adalah wujud kemitraan di dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) sehubungan dengan perkawinan

sebagai ibadah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

f. Asas Monogami Terbuka

Secara singkat bahwa yang dimaksud asas monogami terbuka ini yaitu menjelaskan bahwa pada situasi tertentu sang suami diperbolehkan mengadakan poligami atau melangsungkan perkawinan dengan lebih dari 1 (satu) orang dan paling banyak 4 (empat) orang isteri.

g. Asas Untuk Selama-Lamanya

Salah satu tujuan dilangsungkannya perkawinan hanyalah untuk menjalin keluarga yang kekal (selama-lamanya) bukan untuk jarak waktu sementara maupun hanya menyalurkan kesenangan semata. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam Islam merupakan ibadah dengan mengedepankan asas untuk selama-lamanya, bukan sekadar untuk kepentingan hasrat biologis semata. Larangan melakukan perceraian tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an *Surah Al-Baqarah* ayat 230 :

طَنَّا أَنْ يُقِيمَا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَكَحَّ زَوْجًا  
حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

**Artinya:** *“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang Diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.*

Perkawinan adat kalangkah merupakan perkawinan sementara yang dilakukan oleh seorang kakak yang hendak didahului atau dilangkah oleh adiknya. Tujuan dari perkawinan ini yaitu untuk mengobati batin serta psikologis sang kakak, supaya ia tidak merasa bersedih karena dilangkahi nikah oleh adiknya.

Perkawinan adat kalangkah ini terdapat dalam masyarakat Desa Panyingkiran Kabupaten Majalengka, pada praktik pelaksanaannya mengedepankan syarat sah perkawinan yang berlaku dalam syariat hukum Islam. Syarat sah perkawinan diantaranya yaitu: (T. C. Indonesia, n.d.)

- a. Beragama Islam
- b. Bukan mahram
- c. Wali nikah bagi mempelai perempuan
- d. Dihadiri dua orang saksi
- e. Sedang tidak ihram atau haji

f. Bukan paksaan

Perkawinan adat kalangkah ini dilakukan dengan mengedepankan rukun dan syarat sah nikah dalam Islam. Disebutkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan ini untuk calon mempelai perempuan merupakan perempuan lanjut usia, akan tetapi perempuan ini melakukannya dengan sukarela dan bukan atas dasar paksaan. Jadi dengan kata lain perkawinan adat kalangkah dalam praktiknya tetap mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perkawinan yang berlaku dalam Hukum Islam, serta memenuhi rukun nikah yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Dasar perkawinan di Indonesia terdapat dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Apabila melihat dari pasal tersebut, perkawinan adat kalangkah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam, yaitu sah secara agama Islam, namun tanpa mengindahkan prinsip perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga telah menghilangkan tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Asas untuk selama-lamanya juga bisa dilihat dari adanya larangan mengenai pelaksanaan perkawinan dengan jangka waktu tertentu (nikah *mut'ah*), karena perkawinan tersebut hanya berlangsung sementara dan telah disepakati secara bersama batas waktu perkawinan, misalnya pernikahan berlangsung hanya untuk

hitungan hari, minggu, bulan, maupun dalam hitungan tahun tertentu. Dengan kata lain bahwa perkawinan berjangka ini dalam melangsungkan perkawinannya didasari atas itikad tidak baik yaitu tanpa tujuan membangun rumah tangga.

Perkawinan dengan batas waktu tertentu atau disebut nikah *mut'ah* ini menurut seluruh Imam Madzhab hukumnya haram. Hal tersebut dipertegas dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada tanggal 25 Oktober 1997 yang menetapkan bahwa:(Djubaedah, 2012)

- a. Melangsungkan nikah *mut'ah* hukumnya haram.
- b. Pelaku nikah *mut'ah* harus dihadapkan ke Pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perkawinan adat kalangkah merupakan perkawinan yang berlangsung sementara waktu atau bahkan sesaat, dan juga tanpa adanya kejelasan mengenai status perkawinannya. Masyarakat Desa Panyingiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka menganggap praktik nikah kalangkah atau nikah sementara ini dianggap suatu hal wajar, karena bagi mereka ini merupakan suatu prosesi adat yang dilakukan dalam rangka mengobati batin maupun psikologis dari seorang kakak yang hendak dilangkahi, disamping sebagai salah satu syarat perkawinan adiknya.

Apabila dilihat dari beberapa unsurnya, perkawinan adat kalangkah ini termasuk ke dalam praktik nikah yang ditentang oleh agama Islam. Dalam agama Islam tidak ada dasar hukum mengenai perkawinan saling melangkahi antar saudara. Perkawinan ini dilakukan tanpa tujuan untuk membina rumah tangga yang

kekal sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hal tersebut tentunya bertentangan dengan salah satu asas perkawinan di Indonesia yaitu asas untuk selama-lamanya.

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A. yang dimaksud penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang dalam hal menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik itu bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat (Ali, 2009). Penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas persoalan di dalam masyarakat yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku melalui disiplin ilmu yang digunakan di dalamnya.

Metode penelitian bertujuan untuk dapat memahami dan membahas masalah hukum yang diangkat, maka dibutuhkan pendekatan melalui metode yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yang dapat menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan secara hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan menggambarkan praktik pelaksanaan

hukum positif Indonesia sehubungan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini (Soemitro, 1990).

Dalam penulisan ini mengkaji dan menganalisis terkait keabsahan Status Perkawinan Adat Kalangkah yang terdapat dalam Masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Kompilasi Hukum Islam.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian dilakukan dengan merujuk bahan kepustakaan atau data sekunder (Sri Mamudji, 1985).

Dalam metode pendekatan yuridis normatif ini diuraikan melalui pendekatan pada peraturan perundang-undangan, maksudnya yaitu pengkajian dan pembahasan terhadap penelitian ini lebih mengutamakan pada pengolahan data sekunder.

Data sekunder merupakan bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain peraturan perundang-undangan, serta referensi lain yang berhubungan dengan keabsahan status perkawinan adat kalangkah yang terdapat dalam masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

## **3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap, diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian pada data sekunder, dilakukan dengan teratur juga sistematis dalam melakukan pengambilan serta pengolahan bahan pustaka untuk dijadikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif serta rekreatif kepada masyarakat (Sri Mamudji, 1985). Penelitian terhadap data sekunder pada penulisan hukum ini setidaknya harus mencakup tiga kekuatan yang mengikatnya, antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan sementara (mut'ah) yang terdapat pada perkawinan adat kalangkah.

Bahan hukum tersebut antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Bahan-Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu serta memperkuat bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada sehingga dapat

dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam (Sri Mamudji, 2003).

Bahan tersebut terdiri atas buku-buku referensi, hasil penelitian hukum terdahulu serta karya ilmiah yang relevan dengan status pernikahan adat kalangkah yang terjadi dalam masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu kumpulan bahan yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, internet dan lain sebagainya

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan cara untuk memperoleh data primer melalui cara memahami serta menganalisa penjelasan dari beberapa tokoh masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Dokumen (*Document Research*). Studi dokumen menurut Sugiyono merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti (Dunia Pengertian.com, 2021). Adapun dokumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu catatan, lokasi yang dijadikan tempat penelitian. Lalu, dokumen yang telah terkumpul tersebut akan diperoleh gambaran yang berkaitan dengan objek masalah yang menjadi sasaran penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yaitu pengambilan data serta informasi yang relevan dengan melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka terkait dengan masalah yang akan diteliti.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan yang didapatkan dari bahan-bahan tertulis berupa literatur, perundang-undangan yang berlaku, jurnal maupun buku yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat dan pembahasan yang diuraikan dalam penulisan skripsi ini. Pada saat melakukan pengumpulan data, saya menggunakan alat bantu efektif antara lain alat tulis, buku catatan, laptop serta flashdisk.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara bebas (tidak terstruktur) dengan para tokoh masyarakat adat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. Untuk alatnya yaitu pedoman

wawancara, serta menggunakan alat bantu seperti alat tulis, buku, serta alat rekam untuk memudahkan penulis mendapatkan data secara lisan dari narasumber yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk tertulis.

## **6. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif. Dengan kata lain, bahwa data yang didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan disusun secara sistematis kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tentang status perkawinan adat kalangkah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum sistematis konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum dan tidak menggunakan rumusan matematika.

## **7. Lokasi Penelitian**

- a. Lokasi Studi Perpustakaan (Library Research)
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Saleh Adiwinata  
alamat Jl. Lengkong Besar Nomor 68 Kota Bandung 40261.
  - 2) Perpustakaan UNMA (Universitas Majalengka) alamat Jl. KH. Abdul Halim No. 103 Kabupaten Majalengka.
  - 3) Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka (Perpusda) alamat Jl. KH. Abdul Halim No. 205 Kabupaten Majalengka.

- 4) Perpustakaan Pengadilan Agama Majalengka alamat Jl. Siliwangi No. 9, Karyamukti, Panyingkiran, Majalengka.

b. Instansi

- 1) Pengadilan Agama Majalengka Jl. Siliwangi No. 9, Karyamukti, Panyingkiran, Kabupaten Majalengka.
- 2) Pemerintah Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, Jl. Desa Panyingkiran, Jatitujuh, Majalengka.